

DASAR-DASAR ILMU SOSIAL

(REFLEKSI MENUJU AKSI)

Benni Setiawan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DASAR-DASAR ILMU SOSIAL

(REFLEKSI MENUJU AKSI)

Benni Setiawan



**DASAR-DASAR ILMU SOSIAL
(REFLEKSI MENUJU AKSI)**

Oleh:

Benni Setiawan

ISBN: 978-602-5566-63-9

©2018 Benni Setiawan

Edisi Pertama

**Diterbitkan dan dicetak oleh:
UNY Press**

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274-589346

Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Editor: Shendy Amalia

Desain Sampul: Ngadimin

Tata Letak: Arief Mizuary

DASAR-DASAR ILMU SOSIAL

(REFLEKSI MENUJU AKSI)

-Ed.1.- Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2018

xii + 160 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-602-5566-63-9

1. DASAR-DASAR ILMU SOSIAL

(REFLEKSI MENUJU AKSI)

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya karya ini dapat terbit. Penerbitan karya ini tak lepas dari bantuan Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui program kompetitif penulisan buku UNY telah mendorong semua dosen untuk menulis, terutama buku teks mata kuliah.

Lahirnya buku Dasar-dasar Ilmu Sosial (*Best Practice dan Lesson Learn*) ini merupakan bagian dari proses pendidikan berbasis teks. Buku ini ditulis berdasarkan rancangan perkuliahan yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Sosial. Mata kuliah ini merupakan bagian yang harus diambil mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Mata kuliah ini dirancang sebagai upaya membekali mahasiswa dalam menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Mata kuliah ini juga diberikan sebagai bekal memahami realitas sosial. Sebagai mahasiswa ilmu sosial diharapkan memahami konteks masalah yang timbul di masyarakat dan mengurainya melalui teori sosial yang ada guna mengurai masalah yang ada di tengah masyarakat. Inilah yang meminjam istilah Fazlurrahman sebagai *double movement*. Memahami teks ke konteks, dan konteks ke teks.

Sebagai ikhtiar akademik, karya ini tentu tidak sempurna. Masih banyak kekurangan di sana-sini. Terutama dalam menyusun sebuah kerangka akademik yang urut dan runut. Sebagai bacaan dan jawaban dari persoalan yang muncul di tengah masyarakat medio 2009 sampai 2016 tidak semua problem ditulisi

dalam karya ini. Hanya persoalan yang menjadi polemik atau perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tulisan-tulisan di dalam buku ini pun hanya diulas dengan teori-teori sederhana.

Artinya, persoalan yang muncul diurai dengan pendekatan ilmu sosial yang mungkin telah jamak ada. Namun, tulisan ini memberi perspektif tentang bagaimana ilmu sosial memberi kontribusi positif dalam upaya mengurai persoalan masyarakat. Lebih dari itu ilmu sosial mempunyai tanggung jawab sosial untuk bersama (tumbuh kembang) bersama persoalan yang selalu muncul.

Buku ini dirancang dimulai dari perbincangan persoalan dari rumah tangga dan keluarga. Sebagaimana ungkapan Mazhab Frankfrut keluarga merupakan modal perubahan sosial. Dari keluargalah kebangkitan atau keterpurukan akan terjadi. Perbincangan dari keluarga inilah yang akan menjadi benteng bagi tegaknya sebuah kedaulatan negeri. Keluarga yang hebat akan melahirkan anak-anak kuat yang menjadi tulang punggung bangsa dan negara.

Setelah berbincang tentang keluarga beranjak pada komunitas masyarakat yang lebih besar yaitu desa dan kota. Desa merupakan entitas masyarakat yang penuh dengan sikap toleran, ikatan kekeluargaan yang erat, penuh penghormatan satu sama lain, dan juga sikap saling menghargai yang mudah kita temui disetiapsudut desa. Inilah modal bangsa dalam membangun kedaulatan dan kebangsaan.

Demikian pula dengan kota. Kota adalah kumpulan orang cerdik pandai. Di sinilah sebuah keadaban dibangun. Kota merupakan potret dan wajah sebuah bangsa dan negara. Maka tidak aneh jika disebut jika kota merupakan wajah peradaban. Saat kota baik maka peradaban yang terbangun juga sehat.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan selayaknya bertumpu pada potensi sumber daya manusia. Artinya, pembangunan mesti memikirkan masa depan sebuah peradaban. Pembangunan tidak harus dimaknai dalam arti fisik. Namun, pembangunan juga perlu diarahkan pada pemaknaan nonfisik. Inilah esensi pembangunan yang sebenarnya. Membangun fisik memang penting, namun pembangunan nonfisik juga jauh lebih penting. Melalui pembangunan nonfisik, maka pemerataan akan menjadi sebuah keniscayaan. Pemerataan bukan sekadar berarti bentuk keberpihakan, namun juga merupakan wujud dari keadilan.

Setelah membahas pembangunan dan pemerataan, pembahasan selanjutnya adalah tentang persoalan sumber daya manusia, sumber daya alam dan kebencanaan. SDA dan SDM perlu bersinergi menjadi alam agar tetap lestari. Manusia perlu

memahami bahwa bumi yang kita pijak tidak pernah “melar”. Bumi tetap dan tidak bertambahluas. Namun, jumlah manusia semakin banyak. Banyaknya manusia ditengah tidak adanya penambahan luas bumi tentu menimbulkan masalah. Masalah tidak hanya terkait ketersediaan lahan, namun juga masalah pangan dan endemik penyakit. Manusia perlumengelola alam sehingga tetap mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia. Jika tidak maka alam akan punah karena ulah manusia. Oleh karena itu, menjadi simbiosis mutualisme antara manusia dan alam menjadi sebuah keniscayaan.

Persoalan masyarakat yang sering muncul juga adalah gesekan konflik yang seringkali didasari oleh sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Konflik SARA perlu diurai guna membangun harmoni. Membarkan konflik terjadi maka bangsa Indonesia akan kehilangan masa depan yang gemilang. Konflik atas nama apapun apalagi SARA bukanlah watak bangsa. Oleh karena itu, perlu akal waras, hati tulus, dan tindakan nyata mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang beradab.

Saat masyarakat telah terbangun cita keadabannya, maka ia akan mudah mengurai persoalan kriminalitas yang muncul. Problem kriminalitas muncul karena masyarakat tidak saling percaya. Persoalan ketidakpercayaan yang kemudian disulut oleh problem pribadi menjadi seseorang nekat melakukan pelanggaran. Pelanggaran kriminalitas membutuhkan penegakkan nilai kemanusiaan, sehingga setiap orang dapat berdiri atas nama manusia yang memiliki akal dan rasa. Kriminalitas yang sering muncul disebabkan oleh kemanusiaan yang hilang. Manusia kembali menjadi menjadi pengerkah, serigala yang garang dan rakus. Padahal manusia sudah dianugerahi akal budi agar kembali kepada kemanusiaan utama (*homo homini socius*).

Perwujudan homo homini socius inilah yang akan menjamin kehidupan penuh keadaban. Hukum pun akan tegak karena aparat penegak hukum berdiri di jalur keadilan. Hukum pun akan menjadi panglima keadilan, karena ia tidak pandang bulu. Ia menjadi pisau yang tajam ke atas maupun ke bawah.

Saat hukum telah tertata berbasis keadilan, maka demokrasi dan penegakan hak asasi manusia akan mengikuti. Artinya, demokrasi dan HAM akan menjadi sebuah teorisasi yang mewujud. Demokrasi akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan HAM, ia akan menjamin hak-hak individu dalam berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut di atas perlu didukung oleh sistem pendidikan yang kuat. Pendidikan merupakan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Melalui pendidikan manusia akan memahami potensi diri dan kondisi lingkungannya. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda hebat dan berkarakter. Pendidikan perlu diarahkan pada kondisi pemanusiaan, yaitu upaya nyata mewujudkan kehidupan penuh keadaban.

Semoga ikhtiar kecil ini bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada keluarga saya. Terima kasih. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
KELUARGA TANGGUH BANGSA BERDAULAT	1
A. Perempuan dan Kebangsaan.....	1
1. Perempuan Korban Bisnis Lendir.....	1
2. Tubuh Perempuan dan Kemanusiaan	4
3. Soekarno dan Perempuan.....	5
4. Selamat Datang Raja Perempuan	8
5. Narasi tentang Perempuan	11
6. Perempuan Pendidik Utama	14
B. Anak dan Masa Depan Bangsa	16
1. Darurat Kekerasan terhadap Anak	16
2. Kekerasan terhadap Anak Membunuh Bangsa	19
3. Selamatkan Anak dari Pelecehan Seksual	21
4. Sekolah (tak) Ramah Anak	25
5. Menyelamatkan Pekerja Anak	28
BAB II	
DESA DAN KOTA.....	33
1. Desa Berseri Rakyat Mandiri.....	33

2. Palangkaraya Ibu Kota Republik Indonesia?	36
3. Yogyakarta, Kota Langit Biru	38
4. Yogyakarta, Surga bagi Penerbit?	41
5. Tragedi Kota Makmur	43
 BAB III	
PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN	47
A. Membincang Pasar, Basis Ekonomi Rakyat.....	47
1. Revitalisasi Pasar Tradisional.....	47
2. Pasar Ilang Kumandhange	49
3. Suara dari Pasar Sukarno.....	51
4. Mangkraknya Pasar Ir Sukarno	53
E. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	55
F. Kemitraan Membangun Daerah.....	58
G. Hutan Adalah Nenek Moyang Kita.....	62
 BAB IV	
BUMI SATU MANUSIA BANYAK	65
A. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.....	65
1. Selamat Datang (Kembali) di Jakarta	65
2. Mudik, Kebangsaan, dan Keadaban.....	68
3. Mudik dan Visi Laut.....	71
4. Mudik dan Keadaban Publik	73
B. Masyarakat dan Bencana.....	76
1. Bumi Satu Manusia Banyak	76
2. Bencana, Alam, dan Manusia.....	78
3. Konstruksi (Budaya) Bencana	80
4. Teodisi Bencana.....	82
6. Mengurai Benang Kusut Bencana.....	87
 BAB V	
KONFLIK ETNIS DAN AGAMA	91
1. Pancasila dan Intoleransi	91
2. Intoleransi, Kebhinnekaan, dan Keberagaman	94
3. Intoleransi Mengusik Keadaban Publik	96
4. Intoleransi Mengusik Kebangsaan	99

5. Intoleransi dan Harmoni Kebangsaan.....	102
6. Tolikara, Keberagamaan, dan Kemanusiaan	105
7. Harmoni Keberagamaan	108
 BAB VI	
KRIMINALITAS	111
1. Hukuman bagi Pedofil.....	111
2. Banalitas Pembunuhan	114
3. Banalitas Korupsi.....	117
4. Kriminalisasi Petani.....	120
 BAB VII	
HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM	125
A. Hukum Panglima Keadilan	125
B. Demokrasi dan Pilihan Politik.....	128
1. Demokrasi Otentik.....	128
2. Demokrasi dan IHSG	130
3. Babak Baru Demokrasi Indonesia	132
C. HAM Sebagai Modal Bangsa.....	135
1. Islam dan Hak Asasi Manusia.....	135
2. Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)	137
 BAB VIII	
PENDIDIKAN DAN PEMANUSIAAN	141
1. Sekolah Sehari Penuh.....	141
2. Pendidikan Pilar Kebebasan.....	143
3. Keterasingan Pendidikan Nasional	152
BIOGRAFI.....	159

